

**ANALISIS YURIDIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN ATAS
PEMBELIAN SESUATU BARANG SECARA ONLINE UNTUK
MELINDUNGI KEPENTINGAN KONSUMEN
(STUDI PENELITIAN DI POLDA KEPRI)**

Muhamad Fathur Havit¹, Idham¹, Christiani Prasetyasari¹,

¹Departemen of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.

E-mail : thurzr@gmail.com; idhamnotppat@gmail.com;

christiani.prasetyasari@gmail.com;

ARTICLE INFO

Keywords:

*Criminal, Online,
Consumer*

Coresspondent:

Fakultas Hukum
Universitas Batam,
Jalan UNIBA No. 5,
Batam Center, Telp:
0778-7485055, Fax.
0778-7485054
Email: zonahukum@univbatam.ac.id;
lppm@univbatam.ac.id

ABSTRACT

The crime of fraud is currently growing following the times and technological advances, the Internet can also be used as a forum that can generate an income opportunity to meet the needs of life, namely by conducting an online business activity. online to protect consumer interests, how to implement online fraud crimes to protect consumer interests. This research was conducted by empirical juridical method with field research method which in terms of the research method used, the researcher went directly to the field to conduct interviews with the informants and by collecting secondary data consisting of primary legal materials, and secondary legal materials. Online-based fraud on evidence or means of action, namely using electronic systems (computers, internet, telecommunication devices). Law enforcement regarding this fraudulent crime can still be accommodated by the Criminal Code and Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. Barriers to law enforcement against criminal acts of fraud based on electronic transactions are still influenced by five factors, namely legal factors, law enforcement factors, facilities or facilities that support law enforcement, community factors and cultural factors. Laws governing fraud in the Criminal Code and protection of consumers, factors for online fraud which include economic, environmental, social and cultural factors, intellectual and security.

Copyright©2021 ZONA HUKUM. All rights reserved

ABSTRAK

Tindak pidana penipuan saat ini semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, Internet juga dapat dijadikan sebagai wadah yang dapat menghasilkan suatu peluang penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup yaitu dengan cara melakukan suatu kegiatan bisnis online. Penelitian ini membahas, bagaimana aturan hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online untuk melindungi kepentingan konsumen, bagaimana implementasi tindak pidana penipuan secara online untuk melindungi kepentingan konsumen, Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris dengan metode penelitian lapangan (field reseach) yang dalam hal metode penelitian yang digunakan yaitu peneliti langsung turun kelapangan untuk melakukan wawancara terhadap narasumber dan dengan pengumpulan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Tindak pidana penipuan berbasis online pada alat bukti atau sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Penegakan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini masih dapat diakomodir oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis Transaksi elektronik masih dipengaruhi oleh lima faktor yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Aturan hukum yang mengatur tindak pidana penipuan dalam KUHP dan perlindungan terhadap konsumen, faktor tindak pidana penipuan secara online yang meliputi factor ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya, intelektual dan keamanan.

Kata Kunci: Pidana, *Online*, Konsumen.

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi seperti sekarang ini teknologi menjadi lebih mudah dan penggunaan teknologi sendiri menjadi daya tarik suatu kemajuan negara. Negara akan dikatakan maju jika negara tersebut dapat memiliki tingkat penggunaan teknologi tinggi atau *high technology*.

Kemajuan teknologi sendiri merupakan suatu yang tidak bisa dipungkiri untuk kehidupan manusia. Karena pada perkembangan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Teknologi memberikan banyak manfaat kepada manusia dengan memudahkan urusan-urusan dalam

kehidupan sehari-hari. Teknologi juga juga dapat mengakibatkan suatu dampak buruk bagi penggunanya yang salah menggunakan teknologi tersebut. Informasi dan komunikasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas sehingga menimbulkan perubahan sosial yang signifikan dan berlangsung sangat cepat.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat dipermudah untuk menerima serta memberikan informasi kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat dengan mudah untuk berkomunikasi tanpa adanya batas jarak dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi

dan komunikasi tersebut, masyarakat dituntut untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang terjadi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya untuk kepentingan komunikasi dan sosialisasi saja, tetapi lebih kepada perubahan yang sangat besar yang telah membuka mata dunia terhadap sebuah dunia baru, interaksi baru, pekerjaan baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas. Perubahan sosial yang terjadi akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menimbulkan fenomena baru di kalangan masyarakat saat ini, dimana terjadinya perubahan komunikasi konvensional menjadi komunikasi melalui internet (*online*) dan juga telah mengubah pola interaksi masyarakat yang semakin luas seperti, interaksi bisnis, interaksi ekonomi, interaksi sosial dan interaksi budaya.

Dampak positif pada kebutuhan manusia, hal itu dikarenakan perdagangan secara online dapat mengefektifkan dan mengefisienkan waktu, yang berarti bahwa seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun tanpa melakukan tatap muka antara para pihak, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa percepatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi khususnya media *online*, dirasakan sangat memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi penggunaannya, seperti dari segi keamanan, kenyamanan, dan kecepatan. sebagai contoh sederhana, media *online* digunakan sebagai sarana pendukung dalam pemesanan tiket, hotel, pembayaran tagihan telepon, listrik, jual beli dan lain

sebagainya yang telah membuat konsumen semakin nyaman dan aman dalam menjalankan aktivitasnya.

Kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik. Melalui jual beli *online* semua kebiasaan-kebiasaan yang digunakan dalam transaksi konvensional menjadi berkurang, hal itu dikarenakan para pelaku jual beli *online* disajikan kemudahan untuk dapat secara leluasa memenuhi keinginannya dengan mengumpulkan dan membandingkan informasi terhadap barang dan jasa yang diinginkan.

Karena kemudahan yang disajikan tersebut, transaksi secara *online* menjadi tren saat ini serta menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan bagi sebagian orang. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. perkembangan teknologi internet dan hukum merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi dan keduanya juga mempengaruhi masyarakat. Heidegger berpendapat bahwa disatu sisi teknologi dapat dilihat sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Disisi lain teknologi juga dapat dilihat sebagai aktivitas manusiawi. Pada dasarnya, setiap teknologi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan melalui teknologi itu diberikan suatu manfaat dan layanan bagi manusia termasuk meningkatkan efisien dan efektivitas kerja. Selain berdampak positif, perkembangan teknologi

informasi dan komunikasi juga memiliki dampak yang negatif yaitu membuka cela bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Munculnya kejahatan melalui media *online* atau yang sering kita sebut dengan *cybercrime* merupakan suatu pembenaran, bahwa era global ini identik dengan era ranjau ganas. Sebuah ruang imajiner dan maya, *area* atau zona bagi setiap orang untuk melakukan aktivitas yang bisa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara artifisial. Setiap orang bebas untuk berkomunikasi, menikmati hiburan, dan mengakses apa saja yang menurutnya bisa mendatangkan keuntungan dan kesenangan baginya.

Karakteristik dunia *cybercrime* bersifat lebih universal, meski memiliki ciri khusus yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. *Cybercrime* adalah sebuah bentuk kriminal yang menggunakan internet dan komputer sebagai alat atau cara untuk melakukan tindakan kriminal. dapat disimpulkan, *cybercrime* merupakan bentuk kriminal yang menggunakan internet dan komputer atau perangkat elektronik lainnya sebagai alat. Definisi lain menyatakan bahwa kejahatan dunia maya adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau dengan perangkat elektronik lainnya yang dapat terhubung dengan jaringan internet.

Kejahatan yang berhubungan dengan komputer merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan

komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer. Kejahatan tersebut dibedakan menjadi dua kategori yakni *cybercrime* dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. *Cybercrime* dalam pengertian sempit merupakan kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan *cybercrime* dalam pengertian luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer. Salah satu jenis kejahatan dengan memanfaatkan media *online* adalah penipuan. Penipuan *online* yang dimaksud dalam *e-commerce* adalah penipuan *online* yang menggunakan internet untuk keperluan bisnis dan perdagangan sehingga tidak lagi mengandalkan bisnis perusahaan konvensional yang nyata. penipuan secara *online* mengalami peningkatan sejalan dengan perkembangan teknologi itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian terbaru penipuan secara *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara online dapat diperlakukan sama sebagai delik konvensional yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (kuhp). Kehadiran media *online* pada prinsipnya memberikan banyak manfaat dan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan manusia, akan tetapi kehadiran media *online* tersebut dimanfaatkan secara negatif sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dengan berbagai tujuan salah satunya untuk memperoleh keuntungan.

Hukum positif indonesia yang mengatur kejahatan secara *online* (*cybercrime*) terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Perlu diketahui sebelum uu ite ini diberlakukan aturan hukum yang yang paling sering digunakan ketika terjadi *cybercrime* adalah aturan hukum positif (kuhp dan kuhap). Untuk mengelaborasi *cybercrime* dalam konteks hukum positif, maka terlebih dahulu mengurai unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam kuhp yang menunjukkan kondisi sistem informasi.

Dengan kata lain suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*delik*) yang menjadi standar atau dasar untuk dapat dikatakan suatu perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online secara khusus diatur dalam dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Walaupun Dalam Undang-Undang ITE ini tidak secara terperinci menyatakan adanya tindak pidana penipuan, tetapi secara umum terdapat unsur yang hampir sama dengan tindak pidana penipuan yang diatur secara umum dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). dapat dikatakan uu ite masih belum sempurna atau masih kabur untuk digunakan sebagai dasar acuan untuk tindakan penipuan, hal ini dikarenakan tindakan penipuan itu sendiri memiliki berbagai bentuk untuk melakukan kejahatan atau

luasnya kualifikasi pengertian dari *spamming* itu sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam bab XXV diatur tentang Perbuatan Curang atau dalam arti yang luas tindak pidana ini disebut bedrog. Dalam bab XXV bedrog terdiri dari berbagai macam bentuk tindak pidana penipuan yang diatur mulai dari pasal 378 sampai dengan 395 KUHP.

Perumusan tindak pidana didalam KUHP kebanyakan bersifat konvensional dan belum secara langsung dikaitkan dengan perkembangan *cybercrime*. Disamping itu KUHP masih memiliki kelemahan dan keterbatasan dalam menghadapi perkembangan teknologi dan kejahatan berteknologi tinggi yang sangat bervariasi. Tindak pidana yang diatur dalam pasal 378 KUHP ini disebut tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang lazim disebut "*oplichting*". Ketentuan pasal 378 KUHP menyatakan.

"Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun"

Dalam kegiatan jual beli online dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana berdasarkan Pasal 1 angka 2 menjelaskan tentang Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya.

Dalam suatu proses transaksi jual beli yang terjadi di media online banyak para konsumen yang mengeluh, hal ini disebabkan karena pada umumnya barang yang sudah dibeli tidak sesuai dengan apa yang di inginkan oleh si pembeli dengan kenyataannya. Sehingga dalam hal ini untuk melindungi konsumen dari perbuatan tersebut maka dibuatlah suatu Peraturan Perundang-Undangan yang secara khusus menangani masalah ini yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam hal ini menjelaskan tentang bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan konsumen dalam transaksi elektronik. Sedangkan adapun pidana yang melakukan penipuan dalam media elektronik seperti dalam jual beli online di jelaskan dalam Pasal 45 yang menyatakan. “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak RP 1.000.000.000.,00 (satu miliar rupiah)”.

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi online ini, Sesuai dengan standar protokol secure electronic transaction (SET), menjelaskan komponen-komponen

yang terlibat dalam e-commerce yaitu, *Cardholder* Dalam lingkup perdagangan elektronik, berhubungan dengan penjual melalui komputer PC, pembeli menggunakan pembayaran dari kartu yang dikeluarkan oleh issuer, secure electronic transaction (SET) menjamin hubungan yang dilakukan antara pembeli dan penjual, menyangkut pula data nasabah, merupakan data yang dirahasiakan. *Issuer* Merupakan lembaga keuangan dimana pembeli menjadi nasabahnya dan menerbitkan kartu pembayaran. Issuer menjamin pembayaran atas transaksi yang disetujui 36 yang menggunakan kartu pembayaran sesuai dengan merk yang tertera pada kartu dan peraturan setempat. *Merchant* Merupakan pihak yang menawarkan barang untuk dijual atau menyelenggarakan jasa dengan imbalan pembayaran. Di dalam SET, penjual dapat menyarankan pembeli untuk melakukan transaksi dengan aman. *Acquirer* Merupakan lembaga keuangan dimana penjual menjadi nasabahnya dan memproses otentikasi kartu pembayaran.

Pada umumnya dalam proses kegiatan perdagangan yang terjadi sehari-hari, konsumen dihadapkan pada berbagai hal macam perjanjian yang bersifat baku saat melakukan transaksi dengan produsen. Dalam hubungan ini terdapat hubungan perjanjian yang timbul antara kedua belah pihak (*privity of contract*). Dalam perjanjian ini disebutkan secara jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban dari pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Apabila salah satu pihak (produsen) melakukan inkar janji (*wanprestasi*) sehingga berpotensi menimbulkan adanya suatu kerugian, pada saat itulah produsen harus bertanggungjawab

atas kerugian yang barang atau jasa kepada konsumen. Beberapa argumentasi tentang pentingnya intervensi pemerintah terkait dengan perlindungan konsumen, yakni,

Dalam masyarakat modern, produsen menawarkan berbagai jenis produk yang diproduksi secara massal (*mass production and consumption*).

Hasil produksi dengan cara massal dan teknologi canggih, potensial bagi munculnya resiko produksi cacat, tidak memenuhi standar (substandard) dan bahkan berbahaya (*hazardous product*) yang merugikan konsumen. Hubungan antara konsumen dan produsen berada pada posisi yang tidak seimbang.

Persaingan yang sempurna (*perfect competition*) sebagai pendukung *consumer sovereignty theory* dalam praktiknya jarang terjadi.

Di Indonesia, pengaturan terhadap perlindungan konsumen sesungguhnya telah dimulai sejak zaman hindia-belanda yang dapat digunakan untuk melindungi konsumen. Setelah kemerdekaan hingga tahun 1999, Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia berusaha untuk memenuhi unsur-unsur perlindungan konsumen walaupun belum memiliki ketegasan dan kepastian tentang hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen, dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Sedangkan menurut AZ. Nasution hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen

dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya.

Istilah hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen sudah sangat sering terdengar. Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat dan tujuan hukum ialah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.

Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup. Sedangkan hukum perlindungan konsumen itu sendiri adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.

Faktor dan Kendala serta Solusi terhadap Pengaturan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sosial.

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan ketika adanya salah satu pihak (konsumen) merasa dirugikan maka pihak yang menjadi konsumen tersebut menelepon kembali kepada palaku usaha yang menyediakan

barang tersebut dengan alasan bahwa barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan barang yang hendak dibeli dan tidak sesuai dengan isi perjanjian. Dan setelah mendapatkan keluhan dari konsumen, pihak penjual dalam hal ini langsung mengganti barang dagangan yang rusak tersebut ke barang yang bagus dan sesuai dalam hal untuk menyelesaikan masalah tersebut, kebanyakan para konsumen lebih mengutamakan terlebih dahulu sistem negosiasi yang mana para pihak tersebut melakukan pembicaraan mengenai masalah barang yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dan biasanya hal ini masih sering digunakan sebagai upaya yang tidak mesti harus menggunakan kejalur litigasi. Dan setelah adanya hubungan timbal balik antara pihak satu dengan pihak lain dalam hal sebagai ganti kerugian maka masalah tersebut dianggap selesai.

Kebudayaan merupakan suatu hal yang terjadi dalam kehidupan yang berkembang di dalam lingkungan masyarakat. Dalam hal ini dengan berkembangnya teknologi informasi membuat kehidupan seseorang juga berubah dan sudah menjadi suatu kebiasaan setiap masanya. Hal ini dapat membawa kearah yang positif apabila digunakan dengan sebaik mungkin, misalnya dalam penggunaan teknologi informasi untuk mendapatkan hal-hal yang berguna dalam dunia pekerjaan, pendidikan bahkan sampai pada urusan pemerintahan yang mana saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Perkembangan teknologi informasi ini juga sudah banyak digunakan pada era sekarang ini khususnya dengan hanya menggunakan internet

seseorang dapat melakukan jual beli secara online. Jual beli secara online ini dilakukan tanpa perlu harus pembeli datang ketempat barang itu dijual, akan tetapi hanya tinggal pesan aja ke alamat yang telah ditentukan dan beserta harganya. Namun hal ini juga dapat membuat terbukanya peluang kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara melakukan penipuan secara online dan sudah banyak para konsumen yang menjadi korban atas perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab ini.

Perkembangan teknologi informasi telah memicu globalisasi merupakan diantara perubahan lingkungan eksternal yang telah membawa dampak sangat signifikan dalam mengubah corak, gaya hidup dan perilaku masyarakat saat ini. Dengan demikian perubahan lingkungan bisnis mengakibatkan pergeseran paradigma dan memberikan kesempatan bagi teknologi informasi untuk memberikan kontribusinya dalam memperoleh keberhasilan yang cukup bagus.

Kini internet telah menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat modern. Dalam dunia maya ini, melalui beraneka ragam peralatan teknologi informasi dan komunikasi, para individu maupun kelompok-kelompok masyarakat saling berintraksi, bertukar pikiran, dan berkolaborasi untuk melakukan sejumlah aktivitas kehidupan. Bisnis online yang semula hanya dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan melalui halaman website, kini telah berubah menjadi bisnis yang multifungsi, baik sebagai sarana promosi, pembelian barang,

penjualan barang sampai pada penjualan jasa-jasa lainnya dan hal ini dilakukan secara online.

Bisnis secara online dalam hal ini mempermudah para pelaku penipuan dalam melaksanakan aksinya, hal ini disebabkan karena mereka tidak bertemu secara langsung dengan pembelinya. Paling banyak ditemui dalam kasus penipuan ini adalah penipuan dengan menggunakan akun facebook. Penipuan dengan modus penjualan ponsel dan elektronik via online marak di facebook akhir ini, dengan mengaku barang BM (*Black Market*) dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran membuat banyak orang tertarik untuk memesan barang yang ditawarkan.

Setiap permasalahan yang terjadi antara seseorang dengan orang lain pasti memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan masalahnya tersebut baik secara litigasi maupun secara non litigasi. Permasalahan yang terjadi pasti memiliki suatu sebab yang mengakibatkan seseorang mengalami kerugian dan akibat ini membuat seseorang harus melakukan suatu upaya untuk mencegah agar tidak terkena hal yang sama untuk kedua kalinya dan ada juga yang sampai ketahap untuk meminta ganti kerugian akibat yang ditimbulkan atas perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.⁴⁶

Dalam dunia maya yang menggunakan sosial media untuk sebagai tempat memperoleh keuntungan yang cukup besar seseorang rela melakukan segala cara untuk melakukan apapun untuk memenuhi keinginan nya tersebut walaupun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini

misalnya melakukan kecurangan dalam berbisnis yang berbasis online yang mana setiap pelaku usaha saling melakukan jual beli barang yang secara tidak adil mulai dari membuat harga yang tidak sesuai dengan keadaan pasar perdagangan yang sebenarnya dan hal inilah yang membuat seseorang mudah terperangkap kedalam lingkungan ini dan hampir ada sekitar 50% (lima puluh persen) sudah konsumen yang menjadi korbannya.

Bahkan yang paling menyedihkannya para korban ini tidak dapat berbuat apa-apa kepada pelaku karena antara pembeli dengan penjual tidak pernah melakukan transaksi secara berjumpa langsung dan hanya melalui media online saja baik itu berupa facebook, twitter, instagram, bahkan juga pada situs-situs yang lainnya. Para pelaku kejahatan yang berbasis online ini sangat sulit di tangkap oleh penyidik dikarenakan mereka memakai akun yang tidak resmi yang mana akun tersebut merupakan akun orang lain yang sudah dibajak oleh pelaku.

Upaya penyelesaian perkara kejahatan yang dilakukan melalui media *online* di Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik secara khusus yaitu pada Pasal 38 ayat (1) yang menyatakan;

“Bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian”.

Mengenai penyelesaian permasalahan kejahatan melalui jaringan internet, dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) telah mengatur

mengenai hal penyelesaiannya. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan dan dapat juga dengan cara arbitrase atau penyelesaian perselisihan lainnya, dan dapat juga dengan cara melalui hukum pidana yang telah ada pengaturannya di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Adapun bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat ditempuh berdasarkan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut dengan motif yang diinginkan. Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.

Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap tindak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan:

Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil data yang diperoleh di lapangan, adapun langkah-langkah yang harus diterapkan kepada seluruh masyarakat agar tidak dapat terkena penipuan secara online yaitu sebagai berikut. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi kejahatan

yang sedang berkembang pada saat ini merupakan suatu kejahatan yang lebih cenderung menggunakan media online berupa internet dan pelaku kejahatan ini kadang kala menggunakan akun orang lain yang sudah diambilnya dan membuat identitasnya yang palsu agar para korbannya tidak dapat meminta ganti kerugian.

Melakukan perbaikan landasan hukum dan penegak hukumnya. Hal ini disebabkan begitu masih banyaknya yang belum mengetahui hal kejahatan secara online ini dan ada juga para korban setelah dirugikan malahan tidak tahu harus berbuat apa. Meningkatkan kesadaran masyarakat harus lebih berhati-hati ketika melakukan transaksi jual beli barang secara online dan jangan mudah percaya sebelum barang yang hendak dibeli sampai ketangan pembeli.

Mengamankan jaringan pengaman agar akun kita tidak mudah diambil dan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Hasil wawancara dengan Bapak IPDA Herman Amir, SH Selaku PS. Panit Subdit V Ditkrimsus, menyatakan bahwa, Dalam hal untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi korban (konsumen) adalah memiliki beberapa cara yang dapat dilakukan misalnya hanya melalui secara perdata atau non litigasi dan secara litigasi. Berdasarkan data informasi yang didapatkan ditempat penelitian menyatakan bahwa ada juga para korban yang melakukan upaya secara litigasi dan ada pula secara non litigasi.

Dalam hal secara litigasi para korban melakukan pengaduan ketempat

penyidik untuk ditindak lanjuti. Akan tetapi dalam hal ini penyidik akan mencari tahu terlebih dahulu tentang pelaku sebagai kejahatan penipuan ini dan biasanya para penegak hukum memakai peraturan perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Teknologi Informasi Elektronik yang mana dalam hal ini apabila semua unsur-unsurnya telah terpenuhi baik itu dalam hal untuk membujuk, berita bohong, tipu muslihat dan lain sebagainya yang digunakan oleh pelaku untuk menarik perhatian korbannya.

Namun, ada juga para korban yang hanya melakukan secara musyawarah untuk masalah ini dan biasanya pelaku ini hanya melakukan suatu kejahatan karena adanya tidak kesengajaan misalnya rusaknya barang yang dijual belikan karena tidak melihat isi atau kualitas barang tersebut terlebih dahulu dan langsung mengantarkan barang tersebut sesuai tempat pembeli. Dan untuk menyelesaikan masalah ini hanya dengan cara musyawarah saja yang mana barang yang rusak tersebut diganti dengan barang yang bagus dan sesuai dengan motif yang dipesan oleh sipembeli (konsumen).

Dari data yang diperoleh dari Polda Kepri dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2016 kasus tindak pidana penipuan *online* yang dilaporkan ke Polda Kepri Berjumlah 5 kasus, pada Tahun 2017 terjadi penurunan jumlah kasus tindak pidana penipuan online sebanyak 1 kasus, Tahun 2018 juga terjadi penurunan jumlah kasus sebanyak 1 kasus, Tahun 2019 terjadi peningkatan 1 kasus, dan pada Tahun 2020 bulan Juli terjadi peningkatan 2 kasus, kesimpulannya adalah dari tahun 2016-2020 tidak terjadi peningkatan dan penurunan yang

signifikan terhadap kasus tindak pidana penipuan online yang dilaporkan kepada Polda Kepri.

KESIMPULAN

Aturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online telah diatur dalam bab XXV buku kedua kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang memuat berbagai jenis penipuan yang Pasalnya berjumlah 20 Pasal yaitu dari Pasal 378-Pasal395. Tindak pidana penipuan dalam arti luas dikenal dengan istilah *bedrog*, yang mana hal ini diatur dalam Pasal 378 KUHP. Dalam hal ini, penipuan terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Dan Pada hakikatnya, tanggung jawab sosial perusahaan terhadap konsumen merupakan kepentingan perusahaan itu sendiri guna merebut kepercayaan publik yang kemudian bergerak ke arah pemetikan hasil dari adanya suatu kepercayaan publik tersebut.

Faktor-faktor Yang Menyebabkan Tindak Pidana Penipuan Secara Online adapun yang menjadi faktor penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana penipuan dengan bisnis online yaitu faktor ekonomi, faktorlingkungan, faktor sosial dan budaya, faktor intelektual dan faktor keamanan. Tindak pidana penipuan yang menggunakan internet merupakan termasuk kedalam kejahatan *illegal contents* dalam hal kajian teknologi informasi berupa *computer related fraud*.

SARAN

Aturan Hukum Terhadap Tindak Pidana PenipuanSecara Online diharapkan aturan hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online perlu penyempurnaan Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana masih terdapat kekurangan yang salah satunya tidak diatur secara khususnya tentang tindak pidana penipuan online dan masih terbatas konteksnya pada perlindungan konsumen dalam aktivitas jual beli bukan terhadap segala aktivitas penipuan online. Di harapkan adanya reformasi dan perombakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di sebabkan banyaknya kejahatan dengan modus-modus baru yang di khawatirkan KUHP tidak dapat mengakomodirnya mengingat kejahatan berkembang mengikuti perkembangan zaman dan masyarakat. Hal tersebut diperuntukkan untuk tetap menjaga 3 fungsi hukum yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dan untuk para pengguna media sosial selalu berhati-hati dalam menggunakan teknologi informasi dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari baik itu untuk sebagai pendidikan, pekerjaan bahkan sampai pada untuk melakukan suatu aktivitas usaha untuk mencari kebutuhan ekonomi sehari-hari.

Faktor-faktor Yang Menyebabkan Tindak Pidana Penipuan Secara Online Diharapkan para penegak hukum selalu memberikan pengawasan dalam dunia maya yang berkaitan dengan teknologi informasi dan tetap melakukan pengintaian terhadap orang-orang yang sudah pernah menjadi pelaku kejahatan dalam dunia maya atau *cybercrime* karena kemungkinan besar orang tersebut akan selalu menggunakan ilmu yang diperolehnya untuk tetap dapat mencuri akun orang lain dan juga harus melakukan pemberitahuan kepada seluruh masyarakat agar selalu waspada dalam transaksi media

social, dan keamanan akunya masing-masing supaya tidak mudah di bobol orang lain secara sembarangan. Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Secara Online sebaiknya dalam melakukan penyelesaian terhadap pelaku kejahatan secara online ini dilakukan secara litigasi dan di proses secara hukum agar tidak dapat melakukan penipuan maupun kejahatan lainnya dalam dunia maya dan adanya pemberian efek jera kepada pelaku. Selain itu juga harus melibatkan peran masyarakat dalam hal ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Anwar, Yesmil, dkk, 2009, *Sistem Peradilan Pidana Konsep Dan Komponen Pelaksanaanya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung, Widya Padjajaran.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Atsar, Abdul dan Rani Apriani, 2019, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Barkatullah, Abdul Halim, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.

- Chaira, Nisa, 2011, *Cyber Crime Fighter*, PT. Mizan Pustaka, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Djamali, R. Abdul, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Efendi, Joenaidi, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Kencana, Jakarta.
- Hamid, Abdul Haris, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, CV. Sah Media, Makasar.
- Harianto, Edy Victor, 2012, *Kejahatan Jaringan Komputer*, CV. Andi Offside, Yogyakarta.
- Idham, 2014, *Analisis Kritis Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Milik Masyarakat Adat Untuk Meneguhkan Kepastian Hukum dan Peningkatan Ekonomi Kerakyatan*, PT. Alumni, Bandung.
- 2014, *Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah guna Meneguhkan Kedaulatan Rakyat Dan Negara Berkesejahteraan*, PT. Alumni, Bandung.
- 2016, *Paradigma Politik Hukum Pendaftaran Tanah dan Konsolidasi Tanah Dalam Perspektif Otonomi Daerah guna Meneguhkan Kedaulatan Rakyat Dan Negara Berkesejahteraan*, PT. Alumni, Bandung.
- 2018, *Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah guna Meneguhkan Kedaulatan Rakyat Dan Negara Berkesejahteraan*, PT. Alumni, Bandung.
- 2018, *Dimensi Paradigma Politik Hukum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat*, PT. Alumni, Bandung.
- 2019, *Postulat dan Konstruksi Paradigma Politik Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Guna Mewujudkan Negara Berkesejahteraan*, PT. Alumni, Bandung.
- Indrajid, Richardus Eko, 2011, *E-commerce Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Irianto, Sulistyowati, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

- Irwansyah, Edy, 2014, *Pengantar Teknologi Informasi*, CV. Budi Utama, Yogyakarta. *Kuantitatif*, Perdana Mulia Sarana, Bandung.
- Kristiayanti, Tri Siwi, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta. Rumengan Jemmy, Muammar Khaddafi, Febby Melanie, 2015, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Perdana Publishing, Medan.
- Mangkeprijanto, Extrix, 2011, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Sinar Abadi, Jakarta. Rumengan, Jemmy dan Idham, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Perdana Mulia Sarana, Bandung.
- Mansur, Muhammad, 2009, *Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung. Sirwono, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta. Miru, Ahmadi, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo, Jakarta. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali press, Jakarta.
- Mulyana, Asep, 2017, *Prosecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis*, PT. Grasindo, Jakarta. Sobri, Muhammad, 2017, *Pengantar Informasi Teknologi Konsep Dan Teori*, CV. Andi Offside, Yogyakarta.
- Nuryanto, Heri, 2012, *Sejarah Perkembangan Teknologi Dan Informasi*, PT. Balai Pustaka, Jakarta. Suadi, H. Amran, 2017, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Ed Revisi*, Kencana, Jakarta.
- Qobri, Muhammad, 2008, *Perspektif Hukum Dalam Teknologi*, CV. Teguh Jaya, Jakarta. Suhariyanto, Budi, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rumengan Jemmy, Idham, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif dan* Suyanto, M, 2009, *Pengantar Teknologi Informasi*

Untuk Bisnis, CV. Andi
Offside, Yogyakarta.

*Buku Pedoman Penulisan Skripsi
Program S1 Ilmu Hukum Universitas
Batam, 2012, Batam*

Tobing, David M.L, 2019, *Klausula
Baku Paradoks Dalam
Penegakan Hukum
Perlindungan
Konsumen*, PT.
Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta.

Adhi Dhama Aryyaguna, *Tinjauan
Kriminologis Terhadap
Kejahatan Penipuan Berbasis
Online*, Universitas
Hasanuddin Makassar, 2017.

Zulham, 2018, *Peran Negara
Dalam Perlindungan
Konsumen Muslim
Terhadap Produk Halal*,
Kencana, Jakarta.

Aspan, H. (2017). "Good Corporate
Governance Principles in the
Management of Limited
Liability Company.
*International Journal of Law
Reconstruction*, Volume 1 No.
1, pp. 87-100.

-----, 2014, *Cepat
dan Mudah Memahami
Hukum Pidana*,
Kencana, Jakarta.

Aspan, H. (2017). "Peranan Polri
Dalam Penegakan Hukum
Ditinjau Dari Sudut Pandang
Sosiologi Hukum". *Prosiding
Seminar Nasional Menata
Legislasi Demi Pembangunan
Hukum Nasional*, ISBN
9786027480360, pp. 71-82.

-----, 2014, *Pidana
ITE dan Perlindungan
Konsumen*, Refika
Aditama, Bandung.

Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3746.

Perundang-Undangan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia
Nomor 1 Pasal 55 Tahun 2006

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 Tentang Kitab
Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang
Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 Tentang Informasi
Dan Transaksi
Elektronik.